

SKRIPSI

**SISTEM PEMBIAYAAN UMRAH DI PEGADAIAN PAREPARE
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**



OLEH

**RENI NITA SARI
NIM: 17.2400.022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**SISTEM PEMBIAYAAN UMRAH DI PEGADAIAN PAREPARE
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**



OLEH

**RENI NITA SARI
NIM: 17.2400.022**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Pembiayaan Umrah Di Pegadaian Parepare
Tinjauan Ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Reni Nita Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.022

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1280/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pembiayaan Umrah Di Pegadaian Parepare
Tinjauan Ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Reni Nita Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.022


Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1280/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	
Dr. Arqam, M.Pd.	(Anggota)	

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke alam terang benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda saya tercinta Rosmini dan Ayahanda saya tercinta Arifai yang senantiasa mendukung dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras sebagai pemimpin di kampus tercinta di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” beserta jajarannya atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa(i) IAIN Parepare.
3. Ibu Umaima, M.E.I. sebagai “Ketua prodi Ekonomi Syariah”, atas arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

4. Bapak dan ibu dosen program studi “Ekonomi Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Pegadaian Kantor Area Parepare atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat dan teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan terkhusus kepada Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2017, yang telah memberikan doa serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bias menyebutkan satu persatu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya

dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Februari 2023
22 Rajab 1444

Penulis,



Reni Nita Sari
NIM. 17.2400.022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni Nita Sari
NIM : 17.2400.022
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 21 Maret 1998
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Pembiayaan Umrah Di Pegadaian Parepare Tinjauan
Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Februari 2023

Penulis,



Reni Nita Sari
NIM. 17.2400.022

ABSTRAK

Reni Nita Sari, *Sistem Pembiayaan Umroh Di Pegadaian Parepare Tinjauan Ekonomi Islam* (Dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Damirah).

Pegadaian merupakan Lembaga Keuangan yang dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat menggunakan akad Gadai (Rahn). Pegadaian memiliki beberapa produk salah satunya Arrum Umroh. Arrum Umroh adalah produk yang memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci tanpa terkendala oleh biaya. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pembiayaan Arrum Umroh yang ada di Pegadaian Parepare dalam pandangan Ekonomi Islam terhadap Arrum Umroh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pendekatan fenomenologi pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Model pembiayaan Arrum Umroh dengan pembiayaan senilai Rp 30.000.000,- dengan menerapkan jaminan minimal emas senilai Rp. 1.000.000,- dengan menetapkan biaya *mu'nah* sebesar 0,65% dari taksiran *marhun* dan pembayaran dengan cara diangsur dengan jangka waktu yang telah ditentukan, jika dianalisis berdasarkan ekonomi Islam berjalan sesuai dengan prinsip tolong menolong, 2) Pembiayaan Arrum Umroh yang menggunakan Fatwa DSN MUI No.92 telah memenuhi ketentuan tentang Pembiayaan disertai Rahn, jika dianalisis berdasarkan ekonomi Islam sejalan dengan prinsip tanggung jawab dan penjabaran dari prinsip keadilan.

Kata Kunci : Sistem Pembiayaan, Arrum Umroh, Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN LITERASI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	5
B. Tinjauan Teori.....	8

C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Model Pembiayaan Umroh Di Pegadaian Parepare	40
B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pembiayaan Umroh Di Pegadaian Parepare	61
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
BIODATA PENULIS	90

DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
4.1	Nama Nasabah Produk Arrum Umrah	42
4.2	Mitra Travel Go Halal Go dan Pegadaian	48
4.3	Angsuran Pokok Pembiayaan Arrum Umrah	50



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30
4.1	Skema Pembiayaan	46



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Data daftar nasabah produk Arrum Umrah Pegadaian area Parepare	74
2	Data formulir produk Arrum Umrah Pegadaian area Parepare	74
3	Brosur Pembiayaan Arrum Umrah Pegadaian	75
4	Data mentah	76
5	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	84
6	Surat Izin Pelaksanaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85
7	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	86
8	Dokumentasi	87
9	Riwayat Hidup Penulis	90

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya

ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>

الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعْمَ : *nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرَةٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah umrah merupakan ibadah yang sangat diimpikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Menunaikan ibadah umrah adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu dan sanggup menjalankannya. Melakukan ibadah umrah memiliki nilai prestise tersendiri di lingkungan masyarakat di samping ibadah haji.¹

Ibadah umrah bukan hanya melakukan hubungan dengan Allah SWT (*habluminallah*), disisi lain ibadah umrah juga melakukan hubungan dengan manusia (*habluminannas*) karena kegiatan manusia tidak lepas dari yang namanya muamalah. Dalam kehidupan ber-muamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan tidak terbatas, akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan mereka terbatas. Hal itu memicu manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Apabila manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan.²

Bentuk kerjasama yang umum di masyarakat adalah jasa talangan umrah yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya dana talangan Umrah atau sering disebut juga cicilan Umrah sangat diperlukan buat kaum muslim yang memiliki

¹ Romli Ronan, Dana Talangan Umrah Dalam Perspektif Hukum Islam, (*Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 2018), h. 30, vol. 5, no. 1

² Nizami Ali, Talangan Biaya Umrah Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara) (*Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*, 2019), h. 16

keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah Umrah namun mereka terbatas dengan kondisi keuangannya artinya mereka bisa berangkat Umrah namun bayarnya dengan cara diangsur atau dicicil melalui jasa keuangan.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengeluarkan izin mengenai pelaksanaan ibadah Umrah bagi jamaah diluar Arab Saudi. Indonesia menjadi salah satu negara yang ditangguhkan dan biaya haji dan umrah naik dua kali lipat. Kepala Kementerian Agama Kota Parepare Abd Gaffar menyebutkan untuk saat ini jamaah haji telah dibatalkan oleh Menteri Agama RI. Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare masih menunggu terbitnya regulasi baru. Sementara untuk Umrah telah dibuka. Namun kenyataannya sulit untuk Parepare karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.³

Memanfaatkan peluang bisnis perjalanan Umrah yang siap mengantarkan para Jama'ah yang ingin pergi Umrah ke Tanah Suci, dengan berbagai segala bentuk fasilitas kenyamanan yang di tawarkan dan tentunya dengan harganya yang terjangkau.

Lembaga keuangan berlomba-lomba dalam mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat, terutama produk yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, baik berupa produk tabungan haji dan umrah maupun talangan haji dan umrah.

Lembaga keuangan yang turut serta mengeluarkan produk haji dan umrah yaitu Perum Pegadaian. Perum Pegadaian yang merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan milik negara kini telah mengembangkan produk-produknya agar

³ Darullah, "Biaya Umrah naik Dua Kali Lipat, Belum Ada Pendaftaran Umrah Di Parepare", <https://makassar.tribunnews.com/2021/08/19/baiya-umrah-naik-dua-kali-lipat--belum-ada-pendaftar-Umrah-di-parepare>, (diakses pada tanggal 19 Agustus 2021)

sesuai dengan dibutuhkan masyarakat. Varian itu baik dalam hal Produk Pembiayaan, Produk Kepemilikan Emas, dan berbagai Produk Jasa lainnya.⁴ Pembiayaan merupakan produk yang populer atau paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Dan Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian antara lain Pegadaian KCA Prima, Kreasi Fleksi, Kredit Cepat dan Aman Non Tunai, Gadai Bisnis, Gadai Fleksi, Kredit Cepat dan Aman, Kredit Gadai Sistem Angsuran(Krasida), Kreasi (Kredit Mikro Pegadaian), Pegadaian Rahn, Pegadaian Arrum BPKB, Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor(Amanah), Pegadaian Arrum Haji, Pegadaian Arrum Safar.

Arrum Safar merupakan pembiayaan berbasis syariah untuk keperluan perjalanan wisata rohani seperti ibadah Umrah atau perjalanan wisata halal baik di dalam ataupun luar negeri. Arrum Safar menggunakan jaminan emas, berlian atau barang berharga lainnya seperti: sertifikat tanah, bangunan dan BPKB.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pembiayaan Umrah di Pegadaian Parepare?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap akad pembiayaan Umrah di Pegadaian Parepare?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui model pembiayaan umrah di Pegadaian Parepare.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap pembiayaan umrah di Pegadaian Parepare.

⁴ Sahabat Pegadaian, “Produk Pegadaian”, <http://sahabatpegadaian.com/produk-pegadaian>, (diakses pada tanggal 28 Mei 2018)

⁵ GoHalalGo, “Resmi! Pembiayaan Umrah Mudah Pegadaian Syariah Bersama Gohalalgo”, <https://blog.gohalalgo.com/program-mitra/resmi-pembiayaan-Umrah-pegadaian-syariah-gohalalgo/>, (diakses pada tanggal 18 Februari 2020).

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi pada umumnya dan pengetahuan tentang Sistem Pembiayaan Umrah pada Pegadaian di kota Parepare.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang Sistem Pembiayaan Umrah pada Pegadaian di Kota Parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Penulis menemukan Penelitian yang dilakukan oleh Indah Fitriana Sari dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT Arminareka Perdana Yogyakarta”*. Adapun fokus penelitian yaitu Hukum Islam, Multi Level Marketing (MLM). Menggunakan penelitian lapangan (field research) bersifat defkriptif analitik. Dari kesimpulan penelitian tersebut bahwa Sistem pemasaran PT Arminareka Perdana terhadap pembayaran haji dan umrah merupakan strategi dari sistem multi level marketing (MLM) dan Sistem pembiayaan haji dan umrah di PT Arminareka perdana tidak terdapat unsur-unsur yang mengharamkan yang terjadi pada sisi keharaman bisnis multi level marketing (MLM). Sisi keharaman yang terjadi pada bisnis multi level marketing (MLM) pada dasarnya karena tidak terpenuhinya secara nilai terhadap objek akad yang ditransaksikan.⁶ Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mekanisme akad yang digunakan oleh Pegadaian Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiana Sisilia Yuliyayu dengan judul penelitian *“Pembiayaan Talangan Dana Umrah Melalui Produk Ijarah Flexi iB Hasanah Umrah pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat”*, adapun fokus

⁶ Indah Fitriana Sari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT Arminareka Perdana Yogyakarta”*, (Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015), h. 93

penelitian yaitu Produk Ijarah, Flexi iB Hasanah Umrah dan kelayakan penilaian pembiayaan. Dari kesimpulan penelitian tersebut bahwa prosedur pembiayaan Flexi iB Hasanah Umrah mengedepankan kemudahan dan menarik perhatian calon nasabah dengan kebijakan *payroll* gaji melalui BNI Syariah mendapatkan DP 0% atau tanpa Dp.⁷ Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada sistem yang digunakan Pegadaian Parepare dalam pembiayaan umrah dan kesesuaian akad yang digunakan dalam ekonomi islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Naufal dengan judul penelitian *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multiakad Dalam Sistem Pembiayaan Umrah Merdeka Menurut Ulama Hambaliyah Dan Syafi’iyah (Studi Kasus Aplikasi Paytren Buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional Di Surakarta)”*. Adapun fokus penelitian yaitu Hukum Islam, multiakad, akad qord dengan akad ijarah. Menggunakan pendekatan fenomenologis dan normatif. Dari kesimpulan penelitian tersebut bahwa Sistem pembiayaan umrah merdeka pada aplikasi paytren buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional terdapat dua akad di dalam satu transaksi, dua akad tersebut adalah akad qord dan akad ijarah dan tinjauan hukum islam terhadap multiakad tentang sistem pembiayaan umrah merdeka menurut ulama Hambaliyah dan Syafi’iyah (Studi Kasus Aplikasi Paytren Buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional Di Surakarta) adalah boleh.⁸ Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada akad dan sistem

⁷ Widiana Sisilia Yuliyu, “Pembiayaan Talangan Dana Umrah Melalui Produk Ijarah Fleci iB Hasanah Umrah pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat”, (*Skripsi*: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. i

⁸ Abdur Naufal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multiakad Tentang Sistem Pembiayaan Umrah Merdeka Menurut Ulama Hambaliyah dan Syafi’iyah (Studi Kasus Aplikasi Paytren Buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional Di Surakarta)”, (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Suarakarta, 2017), h.17

pembiayaan umrah yang ada di Pegadaian Parepare dengan menggunakan jaminan barang-barang berharga.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Puspitasari dengan judul penelitian “*Implementasi Akad Ijarah Bagi Nasabah Calon Jamaah Umrah pada Bank BNI Syariah Makassar*”, adapun fokus penelitian yaitu akad ijarah, ibadah umrah, bank BNI syariah Makassar. Dari kesimpulan penelitian tersebut bahwa implementasi akad ijarah pada talangan Umrah di Bank BNI Syariah Makassar yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan Ibadah Umrah masyarakat berjalan cukup baik karena banyak diminati oleh masyarakat.⁹ Berbeda dengan penelitian ininyang berfokus pada sistem pembiayaan umrah dengan jaminan barang-barang berharga pada Pegadaian Parepare dan kesesuaian akad yang diginakan dalam ekonomi islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Thara Hafsyah Khairani dengan judul penelitian “*Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dana Talangan dalam Penyelenggaraan Jasa Umrah pada PT. Holiday Angkasa Wisata Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*”, adapun fokus penelitian yaitu strategi, dana talangan dan ekonomi islam. Dari kesimpulan penelitian tersebut bahwa strategi yang dilakukan PT. Holiday Angkasa Wisata mencapai hasil yang sangat baik berbeda dengan biro travel Umrah yang lainnya.¹⁰ Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada akad yang digunakan dan sistem pembiayaan umrah di Pegadaian Parepare.

⁹ Wahyuni Puspitasari, “Implementasi Akad Ijarah Bagi Nasabah Calon Jamaah Umrah pada Bank BNI Syariah”, (*Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2018), h. vii

¹⁰ Thara Hafsyah Khairani, “Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dana Talangan dalam Penyelenggaraan Jasa Umrah pada PT. Holiday Angkasa Wisata Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam”, (*Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau*, 2019), h. i

B. Tinjauan Teori

1. Sistem

Menurut Gordon B. Davis, sistem adalah organisasi dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam hal ini manajer diajak untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas, dengan demikian teori sistem dijelaskan bahwa kegiatan setiap bagian dalam organisasi akan mempengaruhi kegiatan bagian lain.¹¹

Geoffrey Gordon mendefinisikan sistem sebagai suatu agregasi atau kumpulan objek-objek yang terangkai dalam interaksi dan saling ketergantungan yang teratur. Ludwig Von memberikan pengertian sistem sebagai suatu set elemen-elemen yang berada dalam keadaan yang saling berhubungan.¹²

Untuk mengetahui sesuatu itu sistem atau bukan dapat dilihat dari ciri-cirinya yang pada dasarnya satu sama lainnya saling melengkapi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Sistem bersifat terbuka
- b. Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem
- c. Subsistem saling ketergantungan satu sama lain dan saling memerlukan
- d. Sistem mempunyai kemampuan sendiri untuk menyesuaikan dengan lingkungannya
- e. Sistem juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri
- f. Sistem mempunyai tujuan/sasaran.

¹¹ Nur Ma'ruf, "Sistem Pengelolaan Dana yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati Gede Siduarjo" (*Skripsi*: Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009), h.23-24 <http://digilib.uinsby.ac.id/7767bab%202.pdf>(25 juli 2019)

¹² Togar M. Simatupang, *Teori Sistem: Suatu Perspektif Teknik Industri* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.6

Segala sesuatu itu bisa dianggap sistem jika mencakup lima unsur utama, yaitu:¹³

- a. Adanya kumpulan objek
- b. Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen
- c. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu kesatuan
- d. Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks
- e. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya.

2. Pembiayaan

Menurut Kasmir Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴ Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.¹⁵

Perbedaan antara istilah pembiayaan dengan kredit yaitu jika istilah pembiayaan digunakan untuk bank syariah sedangkan kredit untuk bank konvensional. Selain itu yang membedakan antara pembiayaan dan kredit yaitu terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat imbalan berupa bagi hasil atas pembiayaan sedangkan bagi bank

¹³ Alfian, *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif* (Bandung :2017), h.77

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.92.

¹⁵ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.260.

yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12):

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹⁶

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan yaitu:¹⁷

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikururkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikururkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern.

b. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati oleh

¹⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h.1

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.86

kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

c. Risiko

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungjawab lembaga, baik risiko disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

d. Balas jasa

Balas jasa merupakan imbalan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan. Pada bank konvensional balas jasa ini berupa bunga namun dalam lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:¹⁸

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

¹⁸ Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 4.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka secara usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Pembiayaan bertujuan:¹⁹

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat menjembatani penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang berkekurangan (minus) dana.

Pembiayaan secara umum berfungsi untuk:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya guna barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegaerahan berusaha

¹⁹ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: YKPN, 2005), h. 18

e. Stabilitas ekonomi

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

3. Sistem Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah

Praktek pembiayaan diperbankan syariah mempunyai sebuah sub sistem yang harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yakni harus berpedoman pada prinsip prinsip syariah yaitu prinsip mudharabah, prinsip *musyarakah*, prinsip *murabahah* dan prinsip *ijarah*. Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut sudut pandang yuridis adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*.
- b. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istishna*, dan prinsip *as-salam*.
- c. Pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al muntahia bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).

4. Umrah

Umrah berasal dari bahasa Arab yaitu *i'tamara* berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci Mekah yang disitu terletak Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, Umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu orang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari Umrahnya, karena sebagaimana haji, aktivitas Umrah merupakan refleksi dari pengalaman hamba-

²⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*(Jakarta:Gema Insani. 2001), h.95

hamba Allah, yaitu Ibrahim As. dan putranya Ismail as.²¹ Kata Umrah dengan arti meramaikan sama maknanya dengan kata makmur diambil dari bahasa Arab *ma'mur* dalam bahasa Indonesia. Kata makmur sendiri seakar dengan kata Umrah. Kata ini bukan hanya berarti ramai, tetapi juga mengandung makna mensejahterakan atau membuat sejahtera. Dalam konteks ini, umrah bukan hanya sekedar meramaikan tempat-tempat suci, yakni Ka'bah, makam Ibrahim, Shafa dan Marwah. Tetapi lebih jauh dari itu, menghormati monumen-monumen Allah itu sebagai cerminan takwa seseorang.²²

Sedangkan menurut terminologi, Umrah adalah sengaja berziarah ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan caracara tertentu.²³

a. Rukun Umrah

Menurut ulama mazhab Maliki dan Hambali, Umrah mempunyai tiga rukun yaitu, ihram, tawaf, dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Sementara ulama mazhab Syafi'i menambahkan dua rukun Umrah lagi, sehingga keseluruhannya menjadi lima. Kelima rukun itu adalah ihram, tawaf, sa'i, mencukur atau memotong rambut dan tertib. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, ulama mazhab Hanafi menetapkan bahwa rukun umrah hanya satu, yaitu melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak empat kali putaran. Sedangkan tiga putaran lagi dikelompokkan pada wajib umrah. Adapun ihram merupakan syarat bagi Umrah. Sementara sa'i dan mencukur atau memotong rambut termasuk wajib umrah. Rukun dalam ibadah

²¹ H.Abdurachman Rochimi, *Segala Tentang Haji dan Umrah*,(Jakarta: Erlangga. 2009), h.12

²² H.Abdurachman Rochimi, *Segala Tentang Haji dan Umrah*,(Jakarta: Erlangga. 2009), h.13

²³ Said Agil Husin dan Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntut Jamaah Mencapai Haji Mabrur*, (Jakarta: Ciputat Press. 2003), h..277-278

Umrah dibagi menjadi empat bagian yang mana tidak sah suatu ibadah Umrah jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut, rukun Umrah antara lain :

1) Ihram

Bagi orang yang hendak beribadah Umrah, maka ia wajib melakukan ihram karena hal tersebut bagian dari rukun Umrah. Kewajiban-kewajiban ihram, dalam ihram ada tiga hal yang wajib dilakukan yaitu:²⁴ a) Niat, b) Talbiyah, dan c) Memakai pakaian ihram

2) Tawaf

Tawaf merupakan salah satu dari rukun umrah yang wajib di laksanakan, adapun mengenai pembagiannya, ulama membagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁵ a) Tawaf Qudum, b) Tawaf Ziarah, dan c) Tawaf Wada'

3) Sa'i

Ulama sepakat bahwa sa'i dilakukan setelah tawaf. Orang yang melakukan sa'i sebelum tawaf, maka ia harus mengulangi lagi bertawaf kemudian melakukan sa'i.

4) Tahallul

Pendapat Imamiyah kalau orang yang melakukan Umrah Tamattu telah selesai bersa'i, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal. Tapi kalau telah mencukurnya, maka ia harus membayar kifarah berupa seekor kambing. Tapi kalau berUmrah Mufrodah, maka ia boleh memilih antara menggunting atau

²⁴ Said Agil Husin dan Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntut Jamaah Mencapai Haji Mabrur*, (Jakarta: Ciputat Press. 2003), h.282

²⁵ H. Abdurachman Rochimi, *Segala Tenang Haji dan Umrah*, (Jakarta: Erlangga. 2009), h. 32

mencukur, baik ia mengeluarkan kurban atau tidak. Tetapi kalau meninggalkan menggunting rambut itu dengan sengaja sedangkan ia bertujuan untuk melakukan haji tamattu dan ber-ihram sebelum menggunting rambut, maka Umrahnya batal. Ia wajib melakukan haji ifrad. Maksudnya melakukan amalan-amalan haji, kemudian melakukan umrah mufradah setelah amalan-amalan haji itu. Dan lebih utama adalah mengulangi haji lagi pada tahun yang akan datang.

b. Wajib dan Sunnah Umrah

Semua yang wajib dalam haji adalah wajib pula dalam Umrah. Demikian juga yang sunnah dalam Umrah. Demikian juga yang sunnah dalam haji adalah sunnah dalam masalah ihrām, rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah, hal-hal yang haram dan makruh dilakukan dan yang membatalkan kecuali menurut pendapat Malikiyah.

Wajib umrah ada dua, yaitu :²⁶

- 1) Ber-ihram dari Miqat
- 2) Menghindari dan menjauhi hal-hal yang diharamkan selama ber-ihram.

Sunnah umrah:

- 1) Mandi sunnah sebelum ber-ihram
- 2) Salat sunnah ihrām sebanyak dua rakaat.
- 3) Membaca Talbiyah, shalawat Nabi, dan doa.
- 4) Mencium Hajar Aswad.
- 5) Salat sunnah di Maqam Ibrahim
- 6) Salat sunnah di Hijr Ismail.

²⁶ Said Agil Husin AL Munawar, dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabruur*, (Jakarta: Ciputat Press. 2003), h. 285-286

7) Berdoa di Multazam.

8) Minum air Zam-zam.

c. Syarat Umrah

Secara umum, syarat-syarat haji dan Umrah adalah sama, yaitu:²⁷

1) Islam

Orang (non muslim) di larang memasuki tanah suci. Jika dia berkunjung ke tanah suci bahkan mengikuti ibadah haji atau umrah seperti tawaf dan sa'i maka perjalanan haji atau Umrahnya hanya sebatas melancong saja.

2) Baligh

Anak kecil tidak diwajibkan berhaji atau pun Umrah, baik yang sudah *Mumayyiz* maupun yang belum. Jika sudah *Mumayyiz* pelaksanaan haji atau Umrah maka sah, tetapi pelaksanaan haji atau pun Umrah yang sebelum *Mumayyiz* itu merupakan sunnah dan kewajiban melaksanakan haji atau pun Umrah tidak gugur. Setelah baligh dan bisa atau mampu, ia wajib melaksanakan haji atau pun Umrah lagi, menurut kesepakatan ulama mazhab.

3) Berakal sehat

Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan seorang mukallaf. Jika para pelaksana ibadah haji atau Umrah dapat melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh orang yang berakal, maka haji atau Umrahnya itu tidak diberi pahala dari kewajiban itu, sekalipun pada waktu itu akal sehatnya sedang datang kepadanya. Tapi kalau gila itu musiman dan bisa sadar (sembuh) sekitar pelaksanaan haji atau Umrah, sampai melaksanakan kewajiban dan syarat-syaratnya dengan sempurna maka dia wajib melaksanakannya.

²⁷ Said Agil Husin AL Munawar, dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabruur*, (Jakarta: Ciputat Press. 2003), h. 290

4) Merdeka

Merdeka ini adalah tidak berstatus sebagai budak (hamba sahaya di masa Rasulullah S.A.W yang di masa modern ini hampir tidak ditemukan di dunia). Istilah merdeka juga bisa diartikan bebas dari tanggungan hutang dan tanggungan nafkah keluarga yang ditinggalkan

5) Istitha'ah (mampu)

Para ulama mazhab menetapkan bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji atau pun Umrah.

d. Dasar Hukum Umrah

Para ulama Fikih sepakat bahwa ibadah haji dan umrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu, sesuai dengan nash Al-Qur'an:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.²⁸

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010).

أَهْدَىٰ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ
ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.²⁹

5. Pegadaian Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fiqh disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. secara bahasa gadai (*rahn*) memiliki arti tetap, kekal dan jaminan, sedangkan dalam pengertian isitlah adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan. Jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah hutang dilunasi.

Menurut Muhammad lembaga gadai dalam Fiqhi Islam dikenal dengan *rahn*, yaitu perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan utang sehingga barang

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid & Terjemah* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010).

jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang.³⁰

Dasar hukum pegadaian syariah di Indonesia sebagaimana para ulama telah sepakat tentang bolehnya akad *rahn*. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:³¹

a. Ketentuan umum:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* dan pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya perawatan.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpana *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*:
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005)

³¹ Heykal & Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhu* dijual paksa/eksekusi.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *rahin*.

b. Ketentuan Penutup:

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan memalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS), PT. Pegadaian (Perseroan) dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:³²

a. Pemberian pinjaman

Pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.

b. penaksiran nilai barang

Pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai barang yang digadaikan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga nasabah yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa tersebut diberikan karena pegadaian syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang

³² Erangga dan Anwar, *Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah PT. Pegadaian (Perseroan)* (Surabaya: Jurnal Akuntansi UNESA, 2013), h.1

berpengalaman dalam menaksir. Jasa penaksiran isi hanya dipungut berupa biaya penaksiran.

c. Penitipan barang

Pegadaian syariah memberikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena setiap kantor pegadaian syariah di seluruh Indonesia memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai dan atas jasa penitipan tersebut pegadaian syariah memungut ongkos penyimpanan.

d. Gold Counter (Gerai Emas)

Tempat penjualannemas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di PT. Pegadaian (perseroan) Syariah dilengkapi dengan sertifikat jaminan.

6. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Sedangkan ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kegiatan atau perilaku yang bersifat ekonomi dimana dilakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah Islam dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) Hasanuzzaman menjelaskan bahwa “Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk serta aturan yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan

menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

- 2) Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- 3) Khurshid Ahmad mendefinisikan ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.
- 4) Najetullah Siddiqi mendefinisikan ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan As Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman politik.
- 5) Khan mendefinisikan ekonomi Islam adalah suatu yang memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber daya di bumi atas dasar kerjasama partisipasi.
- 6) Chapra mendefinisikan ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreatifitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau *ekologis*.³³

Berdasarkan penjelasan tentang ekonomi Islam tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah segala perilaku dan aktifitas

³³ Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati dan Agung Anggoro Seto, *Ekonomi Syariah Dengan Pendekatan Hasil Penelitian* (Palembang: Nusa Litera Inspirasi. 2019.), h. 6-7.

ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah dalam Islam.

a. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju falah, perilaku manusia perlu diawali dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. Adapun prinsip ekonomi Islam diantaranya:

1) Prinsip Kerja

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya, bukan hanya kepemilikan semesta. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkan dan hanya mendapat kompensasi atas pemanfaatan tersebut.

2) Prinsip Keadilan

Adil dalam terminology fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai'fi mahallih*).³⁴ Yang dimaksud dengan landasan keadilan yaitu bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh paham keadilan dengan menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

³⁴ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, No.1, 2015, h. 78.

3) Prinsip Tanggung jawab

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan, yakni terdapat dua aspek, pertama tanggung jawab menyatu dengan status kekhilafan manusia yang keberadaannya sebagai wakil Allah di muka bumi, kedua konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampur dengan pemaksaan yang ditolak sepenuhnya oleh agama Islam.³⁵

4) Prinsip Kebebasan

Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan ditandai oleh nilai-nilai Islam.

5) Prinsip kejujuran

Kejujuran memiliki nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif, dan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain dan dapat memberikan dampak positif, karena semua muamalat dalam Islam akan sempurna bila bersifat jelas, tenang, jauh dari praktek-praktek penipuan, pemalsuan, dan lainnya.³⁶

³⁵Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 419.

³⁶Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199.

b. Tujuan Ekonomi Islam

Kemudian Tujuan dari aktivitas ekonomi menurut Islam adalah untuk memenuhi dua macam bentuk atau sifat kebutuhan, yaitu pemenuhan kebutuhan mikro dan pemenuhan kebutuhan makro.³⁷ Najetullah siddiqi menegaskan, hukum Islam memandang bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupannya dari bahaya kelaparan, dahaga, kedinginan, kepanasan dan lain-lain. Najetullah Siddiqi menukil satu pendapat ulama sebagai berikut:

Sehubungan dengan kewajiban ini, setiap individu memiliki tugas untuk melaksanakannya. Dia dikehendaki untuk menjaga agamanya, baik dari segi kepercayaan maupun tingkah lakunya, dia dikehendaki untuk menjaga dirinya dengan berusaha mendapatkan keperluan asasi guna meneruskan hidupnya, juga berfikir untuk memahami wahyu Allah, juga menjaga keturunannya agar dapat meneruskan kehidupan di dunia ini dan menjaga hartanya untuk keempat cita-cita diatas.

Najetullah Siddiqi membagi empat tujuan mikro dari aktivitas ekonomi Islam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau diri pribadi secara sederhana, untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang dan untuk menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan.³⁸ Adapun bentuk pemenuhan kebutuhan diatas mencakup berbagai penyediaan seperti bahan makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian untuk kebutuhan jangka panjang meliputi pemenuhan kebutuhan keluarga pada waktu atau masa yang akan datang melalui simpanan atau sebagai tabungan, lalu untuk membantu meringankan beban

³⁷ Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat)*, (Parepare: STAIN Parepare), h. 36.

³⁸ Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat)*, h. 36.

anggota keluarga yang ditinggalkan agar mereka bisa hidup dengan layak. Dan dengan memiliki penghasilan yang cukup maka akan mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga agar dapat menjadi penopang kenaikan martabat dan harga diri keluarga di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian Ruqiyah Waris Masqood mengatakan juga, bahwa tujuan makro ideal segala aktifitas ekonomi Islam atau bekerja menurut Islam ialah untuk memajukan kehidupan individu dan masyarakat. Waris Masqood menjabarkan pendapatnya bahwa bekerja sebagai sarana untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat. Agama Islam memandang masyarakat muslim sebagai satu kesatuan ekonomi dan sosial yang esensial, dimana orang yang terdapat dalam masyarakat tersebut secara ekonomis saling tergantung satu sama lainnya. Bekerja sebagai sarana untuk mencapai perkembangan dan kemajuan. Dalam pandangan agama Islam, bekerja tidak hanya sebagai sarana untuk kemajuan standar ekonomi dan sosial individu, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat. Oleh karenanya, bekerja untuk mendapatkan kekayaan harus saling kerja sama dan mendistribusikan kekayaan tersebut ke seluruh masyarakat sehingga tidak ada peluang kemiskinan di tengah-tengah banyaknya orang kaya.³⁹

Pendapat Waris Masqood di atas jelas bahwa bekerja menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga juga membantu kebutuhan orang lain yang tidak mampu, dan untuk mencapai perkembangan dan kemajuan suatu masyarakat yang tentunya sesuai dengan nilai ekonomi Islam. Dengan bekerja sama membangun dan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan.

³⁹ Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam (Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat)*, h. 38.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam skripsi ini, dan dengan maksud mempersatukan persepsi antara penulis dengan pembaca maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut.

1. Sistem

Menurut Gordon B. Davis, sistem adalah organisasi dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam hal ini manajer diajak untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas, dengan demikian teori sistem dijelaskan bahwa kegiatan setiap bagian dalam organisasi akan mempengaruhi kegiatan bagian lain.⁴⁰

Segala sesuatu itu bisa dianggap sistem jika mencakup lima unsur utama, yaitu:⁴¹

- a. Adanya kumpulan objek
- b. Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen
- c. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu kesatuan
- d. Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks
- e. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya.

2. Pembiayaan

Menurut Kasmir Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

⁴⁰ Nur Ma'ruf, Sistem Pengelolaan Dana yayasan Panti Asuhan Taman Thoyyibah Sedati Gede Siduarjo(*Skripsi*: Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2009), h.23-24 <http://digilib.uinsby.ac.id/7767bab%202.pdf>(25 juli 2019)

⁴¹ Alfian, *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif* (Bandung :2017), h.77

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴²

- a. Kepercayaan
- b. Jangka waktu
- c. Risiko
- d. Balas jasa

3. Umrah

Umrah berasal dari bahasa Arab yaitu i'tamara berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci Mekah yang disitu terletak Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, Umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu orang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari Umrahnya, karena sebagaimana haji, aktivitas Umrah merupakan refleksi dari pengalaman hamba-hamba Allah, yaitu Ibrahim As. dan putranya Ismail as.⁴³

4. Pegadaian Syariah

Dasar hukum pegadaian syariah di Indonesia sebagaimana para ulama telah sepakat tentang bolehnya akad rahn. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

5. Ekonomi Islam


Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Sedangkan ekonomi Islam dapat diartikan sebagai kegiatan atau perilaku yang bersifat ekonomi dimana dilakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah Islam dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

⁴² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.92.

⁴³ H.Abdurachman Rochimi, *Segala Tentang Haji dan Umrah*,(Jakarta: Erlangga. 2009), h.12

D. Kerangka Pikir

Sistem Pembiayaan Umrah Di Adira Finance Syariah Ekonomi Islam, kerangka pikir bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berfikir dalam menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun bagan kerangka pikir yang disajikan di bawah ini, peneliti akan menguraikan sistem mekanisme pembiayaan umrah di Pegadaian Parepare. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar: 2.1. Bagan Kerangka Pikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁴⁵ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁶ Tujuan dari meneliti Produk Arrum Safar adalah untuk mendeskripsikan mengenai sistem pembiayaan Produk Arrum Safar di Pegadaian Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Guna mendapatkan informasi lebih detail tentang sistem pembiayaan umrah di pegadaian, akan dilakukan penelitian di Pegadaian Unit Parepare yang berlokasi di Jalan Singa, Kota Parepare, yang akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan.

⁴⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁴⁵Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.6.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 9-10.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul, maka penulis akan memfokuskan untuk melakukan penelitian tentang Sistem Pembiayaan Umrah Di Pegadaian Parepare (Ekonomi Islam).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁷ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Adapun sumbernya dari Deputy Bisnis Kantor Area Parepare, Asessment Penjualan Pegadaian Area Parepare, Sales Chanel Pegadaian Area parepare serta beberapa nasabah dari Pegadaian Area Parepare.

2. Data sekunder

Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) pada umumnya data sekunder tidak lagi dilakukan wawancara atau observasi melainkan mencari sendiri

⁴⁷ Joyo Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori praktek)*(jakarta, Rineka Cipta: 2006), h. 87.

melalui data yang telah tersedia.⁴⁸ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, laporan, jurnal dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

3. Teknik *field research*:

a. Observasi

Sutrisno mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁹

b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Menurut moleong wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara atau interview untuk penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya bermaksud untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan

⁴⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 88.

⁴⁹ Albi Anggito dan Johar Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 109

dari seseorang yang biasanya disebut responden dengan berbicara langsung dengan orang tersebut. Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden dengan bentuk tanya jawab secara langsung atau dengan bertatap muka. Dalam penelitian peneliti akan mewawancarai subdit anggaran dan permodalan dan subdit operasional dan pemasaran Pegadaian Unit Parepare.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁵⁰ Karena selain melalui wawancara dan observasi, berbagai informasi juga dapat diperoleh dari fakta-fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data yang berbentuk dokumen seperti ini biasanya dapat digunakan untuk menggali informasi yang pernah terjadi.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998) h. 149.

⁵¹ Helaluddin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Menurut Lapau, uji kredibilitas adalah uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Ada 5 hal yang dilakukan dalam uji kredibilitas ini yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data, analisis kasus negatif, serta member check.⁵² Sedangkan menurut Yusuf, keakuratan, keabsahan, serta kebenaran suatu data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai fokus penelitian. Agar hasil penelitian dikatakan sesuai konteks, maka penelitian kualitatif perlu melewati uji kredibilitas yang terdiri dari 6 cara, yaitu: memperpanjang waktu keikutsertaan peneliti di lapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi sesuai aturan, melakukan cek dengan anggota lain dalam kelompok, menganalisis kasus negatif, serta menggunakan referensi yang tepat.⁵³

Triangulasi sumber data, menurut Sugiyono, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk selanjutnya dideskripsikan, mana pandangan yang sama dan yang berbeda, mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.⁵⁴

⁵² Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).

⁵³ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016).

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.⁵⁵

2. Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Hurbeman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

⁵⁵ Umrati Dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrayr, 2020), h. 88.

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁶

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁷

Setelah penulis memperoleh data-data dan berbagai informasi yang diperlukan dari lapangan, kemudian penulis akan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran dari permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Kemudian menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

⁵⁶ Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian(penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus* (Bima: CV Jejak,2017), h. 85

⁵⁷ Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian(penelitian kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*. h. 86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pegadaian merupakan lembaga pengkrditan dengan sistem gadai. Di Indonesia sistem gadai berkembang pada sekitar abad ke-19. PT. Pegadaian (Perseroan) Cabang Parepare berdiri sejak 1990, beralamat di Jl. Singa No. 35 Parepare. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa gadai.

Pegadaian memiliki visi “menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”. sedangkan misi dari Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat dan keuntungan iptimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proporsisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
3. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
 - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c. Oraktek manajemen resiko yang kokoh
 - d. SDM yang profesional berbudaya kinerja yang baik.

Pegadaian Parepare memiliki beberapa produk pembiayaan yang meliputi:

1. Produk Utama
 - a. Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.

- b. Kredit Gadai Sistem Angsuran (Krasida) adalah kredit sistem gadai kepada semua golongan nasabah untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan jaminan emas perhiasan atau batangan dan sistem pembayaran angsuran bulanan,
 - c. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor sedangkan unit kendaraan tetap digunakan nasabah.
 - d. Gadai Efek merupakan layanan pemberian pinjaman dengan jangka waktu hingga 90 hari dengan jaminan berbentuk saham dan atau obligasi tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
2. Investasi Emas
- a. Mulia merupakan penawaran pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian emas batangan yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang (ANTAM) yang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.
 - b. Tabungan Emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas.
3. Produk Syariah
- a. Rahn adalah produk pembiayaan gadai emas, dimana emas seperti perhiasan maupun emas batangan bisa dijadikan agunannya.

- b. Amanah adalah produk pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro, guna pembelian kendaraan bermotor.
- c. Arrum adalah pembiayaan syariah denganberbaai jaminan baik BPKB, emas perhiasaan atau batang dan barang berharga lainnya.

A. Model Pembiayaan Umrah Di Pegadaian Parepare

Di jaman sekarang jalan untuk ke tanah suci sangat mudah, banyak lembaga keuangan yang memfasilitasi masyarakat. Salah satu lembaga keuangan tersebut adalah Pegadaian dengan produk pembiayaan *Arrum*. Pembiayaan *Arrum Umroh* adalah produk penyaluran pinjaman untuk perjalanan ibadah umroh dengan jaminan barang berharga, menggunakan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam. Nasabah menjaminkan emas dengan minimal senilai Rp 1.000.000,- hingga harga paket umroh. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Ada beberapa produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Pegadaian salah satunya yaitu pembiayaan Arrum Umrah dengan memanfaatkan emas sebagai agunannya”⁵⁸

Rahmat Hidayat selaku Deputy Bisnis mengungkapkan bahwa:

“Produk Arrum Umrah adalah produk yang memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci dengan jaminan emas atau logam mulia yang nominalnya senilai dengan Rp 1.000.000,-.”⁵⁹

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui Pegadaian Parepare menyalurkan atau memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk beribadah dengan menjaminkan emas atau logam mulia yang dimilikinya yang bernilai minimal Rp 1.000.000,-

⁵⁸ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

⁵⁹ Rahmat Hidayat, Deputy Bisnis Kantor Area Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area Parepare, 10 Oktober 2022

Pelaksanaan pembiayaan umrah di Pegadaian parepare berlandaskan pada Fatwa DSN MUI nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn menyesuaikan dengan nama lembaga itu sendiri. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Kami menggunakan landasan hukum Fatwa DSN MUI nomor 92/ DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn dalam melaksanakan produk pembiayaan umrah”⁶⁰

Pembiayaan Umrah di Pegadaian menggunakan akad *rahn* atau *rahn tasjily* dengan akad *ijarah* multi jasa. Nasabah cukup menyiapkan jaminan emas minimal senilai Rp 1.000.000,-. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Akad yang dipergunakan dalam transaksi Arrum Umrah adalah *rahn* atau *rahn tasjily* dengan *ijarah* muti jasa yaitu *murtahin* memberikan pinjaman uang kepada *rahin* dengan jaminan emas (logam mulia, emas perhiasan termasuk berlian, dan tabungan emas).”⁶¹

Hal serupa juga diungkapkan oleh Deputy Bisnis Pegadaian Parepare bahwa: “Produk Arrum Umrah menggunakan akad Rahn yang mana akan dijelaskan oleh Pegadaian sebelum memperoleh pembiayaan.”⁶²

Arrum Umrah menggunakan akad Rahn yang dimana nasabah harus memiliki emas yang berbentuk logam mulia (batangan) maupun perhiasaan, yang akan digadaikan dan dijaminan kepada pihak Pegadaian Parepare.

Produk Arrum Umrah pada Pegadaian diluncurkan pada akhir tahun 2019 namun terkendala dan tidak berjalan selama pandemi. Baru diperkenalkan kembali awal tahun 2022 dan pada bulan september Arrum Umrah tersebut mendapatkan 7

⁶⁰ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

⁶¹ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

⁶² Rahmat Hidayat, Deputy Bisnis Kantor Area Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area Parepare, 10 Oktober 2022

nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dari Deputy Bisnis Pegadaian Parepare mengungkapkan bahwa:

“Piloting pertama kali sejak akhir tahun 2019, namun sempat tidak berjalan dikarenakan adanya pandemi. Dan awal tahun 2022 dibuka kembali dan dibulan september 2022 sudah mendapatkan nasabah 7 orang”⁶³

Tabel 4.1: Data Nama Nasabah Produk Arrum Umrah Pegadaian Parepare

No.	Nama Nasabah	Umur	Jenis Kelamin
1.	Suleman	45	Laki-Laki
2.	Huda	42	Laki-Laki
3.	Yati	35	Perempuan
4.	Saharia	40	Perempuan
5.	Nasrah	25	Perempuan
6.	Muh. Sabir	41	Laki-Laki
7.	M. Amin	37	Laki-Laki

Sumber: Pegadaian Area Parepare

Produk Arrum Umrah juga terhambat pelaksanaannya dikarenakan adanya perbatasan aktivitas dan pelarangan kunjungan ke Arab Saudi karena Pandemi Corona. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Larangan kunjungan ke Negara Arab Saudi yang diakibatkan oleh Pandemi Corona menghambat pelaksanaan umrah”⁶⁴

Pelaksanaan pembiayaan umrah di Pegadaian Parepare bertujuan agar memudahkan dan membantu masyarakat untuk ke tanah suci meski belum memiliki

⁶³ Rahmat Hidayat, Deputy Bisnis Kantor Area Parepare, wawancara di Kantor Pegadaian Area Parepare, 10 Oktober 2022

⁶⁴ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, wawancara di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

dana yang cukup. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Produk Arrum Umrah ini bertujuan untuk membantu sebanyak mungkin masyarakat dalam mewujudkan impian mereka untuk beribadah ke Tanah Suci, atau wilayah halal lainnya”⁶⁵

Pegadaian Parepare mengharapkan produk Arrum Umrah menjadi produk unggulan yang diminati masyarakat agar dapat menunaikan ibadah.

Pembiayaan di lembaga keuangan mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu.

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikururkan. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Bagi kami kepercayaan dari pelanggan merupakan kunci agar kami dapat mengembangkan satu produk yang harus diminati masyarakat”⁶⁶

Produk pembiayaan Arrum Umrah dikeluarkan agar dapat mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah tanpa menunggu lama dan meski belum memiliki dana yang cukup. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Kami menghadirkan produk Arrum Umrah agar dapat memudahkan masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah meski belum memiliki dana yang cukup”⁶⁷

⁶⁵ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

⁶⁶ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

Wawancara dengan Huda nasabah Pegadaian, bahwa:

“Dengan adanya produk seperti ini kami bisa mi beribadah dengan berangkat dulu nanti pulang baru bayar angsurannya, apalagi pegawai disana baik-baik jadi kami percaya.

Pegadaian Parepare selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik agar apa yang diinginkan nasabah dapat terpenuhi dengan kualitas pelayanan yang diberikan untuk para pelanggan Pegadaian agar apa yang menjadi harapan masyarakat terus berkembang sesuai zaman.

Berdasarkan hasil wawancara sales Chanel Pegadaian, bahwa:

“Dalam mempromosikan produk Arrum Umrah kami mengadakan seminar di acara tertentu, bazar , nasabah mengajukan diri dan bekerja sama dengan travel”⁶⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh Muhammad Izhaq selaku Asessment Penjualan Pegadaian Parepare bahwa:

“Promosi produk Arrum Umrah yang dilakukan oleh pegadaian itu dengan melakukan seminar atau worshop diberbagia tempat serta brosur dan melalui sosial media.”⁶⁹

Hal serupa diungkapkan oleh salah satu nasabah Pegadaian Parepare bahwa:

“Awalnya saya nasabah tabungan emas ji di Pegadaian tapi karena lihat brosur sama spanduk yang ada di Pegadaian makanya saya tertarik dengan ini produk apalagi ada keinginan menunaikan ibadah ke tanah suci.”⁷⁰

Produk Arrum Umrah diperkenalkan atau di promosi melalui seminar acara tertentu yang dilaksanakan Pegadaian baik pada kampus tertentu atau masyarakat, mengikuti bazar pada event-event, dan nasabah tertarik dengan produk tersebut dan mengajukan diri untuk ikut serta.

⁶⁷ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

⁶⁸ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

⁶⁹ Muhammad Izhaq, Asessment Penjualan Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area Parepare, 7 Oktober 2022

⁷⁰ Suleman, Nasabah Pegadaian Area Parepare, 15 Oktober 2022

Pegadaian Parepare dalam mempromosikan produknya dengan cara menghimbau, mengajak dan mengingatkan kepada masyarakat setempat agar tertarik dalam menggunakan produk Arrum Umrah. Pegadaian Parepare bekerja sama dengan agen yang terdaftar untuk mempromosikan .

a. Media Sosial

Promosi dapat dilakukan melalui media sosial Pegadaian Parepare menggunakan media seperti facebook, instagram, twitter, link page dan lain sebagainya.

b. Brosur

Pegadaian Parepare mempromosikan produknya melalui brosur dengan cara menyebarkan brosur kepada orang yang ingin melakukan ibadah umrah. Brosur dibagikan guna sebagai pedoman bagi calon jamaah. Sedangkan yang menyebarkan brosur kepada masyarakat atau calon jamaah yaitu agen yang sudah terdaftar di Pegadaian Parepare.

c. Event atau Seminar

Pegadaian Parepare mempromosikan produknya dengan melakukan seminar atau event pada kampus atau kantor-kantor tertentu dengan menjelaskan apa maksud dan tujuan produk tersebut dipasarkan.

Pelaksanaan pembiayaan Arrum Umrah Di Pegadaian memiliki kriteria kelayakan nasabah agar dapat diberikan pembiayaan tersebut.

Hasil wawancara Asessment Penjualan Pegadaian Arrum Umrah memiliki beberapa keunggulan yaitu:⁷¹

1. Nasabah dijadwalkan berangkat umroh 45 hari sejak dilakukan akad.

⁷¹ Muhammad Izhaq, Asessment Penjualan Pegadaian Parepare, wawancara di Kantor Pegadaian Area Parepare, 7 Oktober 2022

2. Marhun bih (uang pinjaman) dari emas yang dijamin minimal Rp 1.000.000,- hingga harga paket umroh.
3. Jangka waktu pinjaman Arrum Umroh ditetapkan selama 12, 18, 24, dan 36 bulan.

Prosedur pelaksanaan pembiayaan Umrah di Pegadaian Parepare dalam mengambil besarnya keuntungan tergantung pada besarnya jaminan atau tanggungan dan lamanya masa pelunasan (masa angsuran). Jadi apabila jaminan atau tanggungan yang diberikan kepada pihak Pegadaian kecil maka angsuran yang diberikan dari pihak jasa Pegadaian akan tergantung pada nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Ada beberapa prosedur yang kami terapkan dalam pemberian pembiayaan Umrah yaitu, tahap pemberkasan, pengumpulan data, wawancara, keputusan pemberian pinjaman, penantanda tangan akad dan realisasi pembiayaan”⁷²



Gambar 4.1. Skema Pembiayaan

a. Tahap pemberkasan

Tahap yang meliputi pemberian informasi tentang persyaratan, wawancara, dan pengisian formulir permohonan.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

⁷² Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, wawancara di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

Menyelidiki tentang dokumen-dokumen yang diajukan, tujuannya adalah apakah berkas yang sudah masuk sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menguji keaslian dan kebenaran tentang berkas yang dilampirkan tersebut.

c. Wawancara awal

Penyelidikan awal mengenai calon nasabah untuk menyakinkan pihak yang mengeluarkan pembiayaan bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap dengan apa yang telah ditentukan.

d. Keputusan pemberian pinjaman

Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan akan diterima atau ditolak. Pada umumnya keputusan tersebut:

- 1) Jumlah uang yang diterima
- 2) Jangka waktu pembiayaan
- 3) Biaya-biaya yang harus dibiayai.
- 4) Waktu pencairan dana

Jika permohonan biaya ditolak maka pihak pembiayaan akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah ataupun diberitahukan melalui surat penolakan.

e. Penandatanganan akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka dari sebelum dana dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani surat persetujuan akad pembiayaan, penandatanganan dilakukan:

- 1) Antara pihak perusahaan dan pihak nasabah
- 2) Dengan melalui pihak notaris

f. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan akad dan surat menyurat.

Pegadaian Parepare dengan hati-hati memilih travel yang akan bekerja sama dengannya karena kepercayaan calon nasabah sangat penting dalam pengembangan suatu produk apalagi ini merupakan ibadah yang akan dilaksanakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Asesment Penjualan Pegadaian Area Parepare, bahwa:

“Dalam pemilihan travel yang bekerja sama kami pastikan dapat dipercaya karena bagi kami kenyamanan calon nasabh menjadi perhatian utama salah satu travel yaitu Go Halal Go yang berkolaborasi dengan 6 mitra travel terpercaya.”⁷³

Dengan pemilihan travel dan kolaborasi dengan Go Halal Go dan 6 Mitra lainnya diharapkan nantinya memudahkan masyarakat ke tanah suci lewat program pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau serta tetap syariah dan afhdol.

4.2: Data Mitra Travel Go Halal dan Pegadaian

No.	Nama Tours dan Travel
1.	Aqobah Travel
2.	Madani Tours
3.	Patuna Tours
4.	Permata Tours
5.	Tazkia
6.	Esq Tours

Sumber: Pegadaian

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa dalam unsur kepercayaan yang dilakukan oleh Pegadaian Parepare dilakukan dengan mempromosikan Produk Arrum Umrah serta proses awal dari pembiayaan calon

⁷³ Muhammad Izhaq, Asesment Penjualan Pegadaian Parepare, wawancara di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

nasabah untuk menerima produk Arrum Umrah dan keuntungan yang diperoleh dari produk tersebut. Pegadaian juga sangat hati-hati dalam bekerjasama dengan travel karena bagi Pegadaian kenyamanan dan keamanan nasabah adalah yang utama.

b. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pembiayaan Arrum Umroh juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Nasabah yang mengajukan pembiayaan arrum umrah harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pegadaian”⁷⁴

Assessment Penjualan juga mengungkapkan bahwa:

“Ketika baru mau ki daftar prouk Arrum Umrah cukup bawa syarat-syarat yang diwajibkan dengan bawa jaminan emas ta.”⁷⁵

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu:

1. Fotokopi KTP, KK, dan Surat Nikah.
2. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan dihitung dari sejak tanggal keberangkatan.

⁷⁴ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

⁷⁵ Muhammad Izhaq, Assesment Penjualan Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area Parepare, 7 Oktober 2022

3. Apabila rahin (nasabah) berjenis kelamin perempuan, maka bila usia diatas 45 tahun boleh tanpa muhrim dan untuk usia dibawah 45 tahun akan dimasukkan dalam satu keluarga sesuai dengan aturan yang berlaku di Biro Travel tersebut.
4. Usia minimal untuk berakad Arrum Umroh adalah 17 tahun ke atas, sudah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Bagi keluarga (dalam satu kartu keluarga) bisa diatasmamakan ayah dan ibu.
6. Memiliki marhun (barang jaminan).

Proses pengembalian uang ke pegadaian dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan ditambah dengan biaya mu'nah (biaya pemeliharaan barang jaminan). Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“nasabah bebas memilih jangka waktu pinjaman Arrum Umrah ditetapkan selama 12, 18, 24, dan 36 bulan serta membayar angsuran yang telah ditetapkan.”⁷⁶

Tabel 4.1: Angsuran Pokok Produk Arrum Umrah

Jangka Waktu Akad	Angsuran Pokok
12 bulan	Rp 2.500.000,-
18 bulan	Rp 1.666.667,-
24 bulan	Rp 1.250.000,-
36 bulan	Rp 833.333,-

Sumber : Pegadaian Parepare

⁷⁶ Aliyul Budi, Sales Chanel Pegadaian Area Parepare, wawancara di Kantor Pegadaian Area Parepare, 7 Oktober 2022.

Angsuran Pokok diperoleh dengan membagi harga paket umroh dengan jangka waktu akad. Semakin lama jangka waktu yang diambil maka semakin sedikit angsuran pokok yang dibayar.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa dalam unsur jangka waktu yang dilakukan oleh Pegadaian Parepare bertujuan untuk memberikan produk yang memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci meskipun dana belum terpenuhi melalui pembiayaan dengan ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah serta memiliki tenggat waktu dan angsuran pokok dari pembiayaan Arrum Umrah.

c. Risiko

Pelaksanaan produk Arrum Umrah menggunakan akad rahn, terdapat penerapan ganti rugi. Ganti rugi (ta'wid) diterapkan kepada nasabah yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian Pegadaian Parepare. Mekanisme operasional Pegadaian Parepare menggunakan akad rahn, nasabah menyerah barang berharga dan Pegadaian Parepare menyimpan dan merawatnya ditempat yang disediakan.

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungjawab lembaga, baik risiko disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

Risiko yang sering terjadi pada umumnya adalah nasabah yang telat membayar angsuran atau nasabah meninggal dunia. Jika nasabah meninggal dunia maka akan

dilimpahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan peraturan Pegadaian. Pegadaian menetapkan denda atau ta'wid sebesar 4% per hari dari besarnya angsuran dibagi jumlah hari dalam bulan tersebut kepada nasabah yang telat membayar angsuran setiap bulan pada jatuh tempo yang telat ditentukan. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Resiko yang umumnya terjadi pada suatu pembiayaan itu nasabah yang telat membayar angsuran dan nasabah yang meninggal dunia maka dari itu Pegadaian menetapkan denda 4% dari angsuran setiap bulannya.”⁷⁷

4% x angsuran perbulan : jumlah hari dalam satu bulan

Saharia melalui wawancara langsung mengungkapkan bahwa:

“Disini pada saat kita mau daftar produk Arrum Umrah dijelaskan betul oleh karyawan Pegadaian mulai dari akad yang digunakan, syarat-syarat yang harus dipenuhi sampai biaya-biaya yang harus ki keluarkan nanti kalau ada permasalahan yang didapat dikemudian hari dan setahu saya ada denda sebesar 4% kalau telat ki membayar angsuran disetiap bulan.”⁷⁸

Resiko lain yang dapat terjadi adalah gagal bayar atau resiko kredit. Gagal bayar yang dilakukan nasabah terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Ketika nasabah sengaja itu berkaitan dengan karakter nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Sedangkan ketika tidak sengaja dapat berasal atas berkaitan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Resiko gagal bayar dapat dilakukan oleh nasabah yang tidak ingin menyelesaikan atau membayar kewajibannya, jadi hal seperti itu kembali kepada masing-masing individu”⁷⁹

⁷⁷ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

⁷⁸ Saharia, Nasabah Pegadaian Area Parepare, 15 Oktober 2022

⁷⁹ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

Pemahaman nasabah dalam suatu produk pembiayaan dan komitmen kewajiban perlu ditingkatkan agar dapat meminimalisir terjadi resiko gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah.

Fatwa DSN MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang ta'wid sebagai berikut:

1. Ganti rugi (ta'wid) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang meyim pang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta'wid adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (ta'wid) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti di alami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al furshah al-dhai'ah).
5. Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad mudarabah dan musyarakah, agnti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau slah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa dalam unsur resiko yang ada di Pegadaian Parepare telat bayar merupakan masalah yang

umur terjadi didalam pembiayaan maka dari itu pihak Pegadaian Parepare menetapkan ganti rugi atau denda sebesar 4% dari jumlah angsuran perbulannya.

d. Balas jasa

Balas jasa merupakan imbalan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan. Pada bank konvensional balas jasa ini berupa bunga namun dalam lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

Mekanisme Produk Arrum Umrah dimulai dengan nasabah mendatangi Kantor Cabang Pegadaian Kota Parepare atau Unit Pelayanan Cabang Pegadaian yang berada di Kota Parepare dengan membawa syarat yang harus dipenuhi kemudian membayar biaya administrasi. Pihak Pegadaian memproses seluruh dokumen yang diperlukan dan nasabah menyerahkan logam mulia yang senilai dengan persyaratan dan akan ditaksir oleh Pegadaian. Setelah memenuhi syarat pihak Pegadaian akan memberikan pinjaman yang langsung dikreditkan.

Proses pengembalian uang ke pegadaian dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan ditambah dengan biaya mu'nah (biaya pemeliharaan barang jaminan). Sebagaimana hasil wawancara dari sales chanel mengungkapkan bahwa:

“Nasabah bebas memilih jangka waktu untuk membayar angsuran dan berapa besarnya jaminan emas yang diberikan, kami pihak Pegadaian mengenakan biaya mu'nah (biaya pemeliharaan barang jaminan) sebesar 0,65% dari nilai jaminan”⁸⁰

⁸⁰ Aliyul Budi Darmawan, Sales Chanel Pegadaian Parepare, *wawancara* di Kantor Pegadaian Area parepare, 7 Oktober 2022

Hal serupa juga diungkapkan oleh Rahmat Hidayat selaku Deputy Bisnis bahwa:

“Nasabah yang nau memperoleh pembiayaan produk Arrum Umrah dapat langsung ke outlet Pegadaian terdekat dengan membawa jaminan emas serta melengkapi syarat yang ditentukan oleh Pegadaian dan membayar biaya mu’nah (biaya pemeliharaan barang jaminan) 0,65% dari nilai jaminan emas.”⁸¹

Suleman juga mengungkapkan bahwa:

“Yang pertama itu membayar ki uang administrasi Rp 100.000,- kemudian setiap bulan membayar angsuran sampai jangka waktu yang dipilih dan ada biaya untuk barang jaminan yang dipotong sama Pegadaian.”⁸²

Huda juga mengungkapkan bahwa:

“dari awal saya memang mau pergi umrah setelah lihat brosur yang di pegadaian jadi saya mengajukan diri untuk ini pembiayaan, saya membayar uang administrasi sebesar Rp 100.000,- dengan jaminan 10 gram emas senilai Rp 8.700.000,-”⁸³

Mu’nah adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang dipungut oleh Pegadaian untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pegadaian. Pada produk Arrum Umrah pinjaman yang diberikan sebesar Rp 30.000.000,- untuk mendaftar Umrah kemudian nasabah akan mengembalikan Rp 30.000.000,- tersebut dengan cara diangsur sampai jangka waktu yang telah disepakati. Keuntungan yang diperoleh oleh Pegadaian pada produk Arrum Umrah adalah biaya mu’nah yang telah ditetapkan. Mengenai angsuran per bulan produk Arrum Umrah yang harus dibayarkan oleh nasabah, harga paket produk Arrum Umrah senilai Rp 30.000.000,- dibagi dengan jangka waktu akad. Perhitungan biaya mu’nah diperoleh dengan mengkalikan

⁸¹ Rahmat Hidayat, Deputy Bisnis Kantor Area Parepare, wawancara di Kantor Area Pegadaian parepare, 10 Oktober 2022

⁸² Suleman, Nasabah Pegadaian Area Parepare, 15 Oktober 2022

⁸³ Huda, Nasabah Pegadaian Area Parepare, 15 Oktober 2022

dengan jumlah marhun (nilai taksiran jaminan). Berikut adalah perhitungan mu'nah perbulan adalah:

$0,65\% \times \text{Nilai Taksiran Jaminan}$

Simulasi perhitungan pembiayaan produk Arrum Umroh di Pegadaian Parepare, yaitu :

1. Nasabah A ingin melakukan pembiayaan Arrum Umroh dengan jaminan emas senilai Rp 10.000.000,-, biaya administrasi Rp 100.000,-, biaya mu'nah (biaya pemeliharaan barang jaminan) 0,65% serta Pegadaian memberikan diskon pada biaya mu'nah sebesar 20%. Nilai paket umroh Rp 30.000.000,- dengan dan angsuran yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- dengan jangka waktu akad 12 bulan.

a. Menghitung taksiran Marhun (barang jaminan) yaitu

Harga Paket : Rp 30.000.000,-

Nilai Jaminan Emas : Rp 10.000.000,- +
Rp 40.000.000,-

b. Perhitungan tarif Mu'nah $0,65\% \times$ nilai taksiran Marhun

$0,65\% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 260.000,-$

c. Diskon pada biaya mu'nah 20%

$\text{Rp } 260,- \times 20\% = \text{Rp } 52.000,-$

d. Mu'nah dikurang diskon

$\text{Rp } 260.000,- - \text{Rp } 52.000,- = \text{Rp } 208.000,-$

e. Perhitungan angsuran perbulan

Angsuran pokok perbulan : Rp 2.500.000,-

Mu'nah perbulan : Rp 208.000,- +

Jumlah angsuran Rp 2.708.000,-

2. Nasabah B ingin melakukan pembiayaan Arrum Umroh dengan jaminan emas senilai Rp 4.000.000,-, biaya administrasi Rp 100.000,-, biaya mu'nah (biaya pemeliharaan barang jaminan) 0,65% serta Pegadaian memberikan diskon pada biaya mu'nah sebesar 20%. Nilai paket umroh Rp 30.000.000,- dengan dan angsuran yang ditetapkan sebesar Rp 1.666.667,- dengan jangka waktu akad 18 bulan.

a. Menghitung taksiran Marhun (barang jaminan) yaitu

Harga Paket : Rp 30.000.000,-

Nilai Jaminan Emas : Rp 4.000.000,- +
Rp 34.000.000,-

b. Perhitungan tarif Mu'nah 0,65% x nilai taksiran Marhun

0,65% x Rp 34.000.000,- = Rp 221.000,-

c. Diskon pada biaya mu'nah 20%

Rp 221.000,- x 20% = Rp 44.200,-

d. Mu'nah dikurang diskon

Rp 221.000,- -- Rp 44.200,- = Rp 176.800,-

e. Perhitungan angsuran perbulan

Angsuran pokok perbulan : Rp 1.666.667,-

Mu'nah perbulan : Rp 176.800,- +

Jumlah angsuran Rp 1.843.467,-

3. Nasabah C ingin melakukan pembiayaan Arrum Umroh dengan jaminan emas senilai Rp 5.500.000,-, biaya administrasi Rp 100.000,-, biaya mu'nah (biaya

pemeliharaan barang jaminan) 0,65% serta Pegadaian memberikan diskon pada biaya mu'nah sebesar 20%. Nilai paket umroh Rp 25.000.000,- dengan dan angsuran yang ditetapkan sebesar Rp 1.250.000,- dengan jangka waktu akad 24 bulan.

a. Menghitung taksiran Marhun (barang jaminan) yaitu

Harga Paket	: Rp 30.000.000,-
Nilai Jaminan Emas	: <u>Rp 5.500.000,-</u> +
	Rp 35.500.000,-

b. Perhitungan tarif Mu'nah 0,65% x nilai taksiran Marhun

0,65% x Rp 35.500.000,- = Rp 230.750,-

c. Diskon pada biaya mu'nah 20%

Rp 230.750,- x 20% = Rp 46.150,-

d. Mu'nah dikurang diskon

Rp 230.750,- -- Rp 46.150,- = Rp 184.600,-

e. Perhitungan angsuran perbulan

Angsuran pokok perbulan	: Rp 1.250.000,-
Mu'nah perbulan	: <u>Rp 184.600,-</u> +
Jumlah angsuran	Rp 1.434.600,-

4. Nasabah D ingin melakukan pembiayaan Arrum Umroh dengan jaminan emas senilai Rp 7.000.000,-, biaya administrasi Rp 100.000,-, biaya mu'nah (biaya pemeliharaan barang jaminan) 0,65% serta Pegadaian memberikan diskon pada biaya mu'nah sebesar 20%. Nilai paket umroh Rp 30.000.000,- dan angsuran yang ditetapkan sebesar Rp 833.333,- dengan jangka waktu akad 36 bulan.

a. Menghitung taksiran Marhun (barang jaminan) yaitu

Harga Paket : Rp 30.000.000,-

Nilai Jaminan Emas : Rp 7.000.000,- +

Rp 37.000.000,-

b. Perhitungan tarif Mu'nah $0,65\% \times$ nilai taksiran Marhun

$0,65\% \times$ Rp 37.000.000,- = Rp 240.500,-

c. Diskon pada biaya mu'nah 20%

Rp 240.500,- \times 20% = Rp 48.100,-

d. Mu'nah dikurang diskon

Rp 240.500,- -- Rp 48.100,- = Rp 192.400,-

e. Perhitungan angsuran perbulan

Angsuran pokok perbulan : Rp 833.333,-

Mu'nah perbulan : Rp 192.400,- +

Jumlah angsuran Rp 1.025.733,-

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui dalam unsur balas jasa Pegadaian menetapkan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,- , serta biaya mu'nah (biaya pemeliharaan barang jaminan) sebesar 0,65% dari besarnya nilai jaminan dan jangka waktu yang diberikan oleh Pegadaian dalam pelunasan pembiayaan yaitu, 12, 18, 24 dan 36 bulan.

Prinsip ekonomi Islam At-Ta'wun (tolong menolong) secara bahasa diartikan sebagai tolong menolong dalam kebijakan.⁸⁴ Dalam bekerja umat Islam diajarkan

⁸⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, h.2

untuk bekerja secara sama dengan membentuk prinsip tolong menolong yang masing-masing bermanfaat bagi semua pihak.

Ta'awun atau tolong menolong ialah suatu kegiatan tolong menolong dalam kebaikan antar sesama umat muslim. Dalam ta'awun sebaiknya tidak memperlakukan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong serta tidak melihat pangkat, derajat maupun harta duniawi dari seseorang.

Pegadaian Parepare memiliki salah satu produk yang dapat memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci tanpa terkendala oleh biaya yaitu produk Arrum Umrah. Pegadaian ingin membantu masyarakat dengan produk tersebut sehingga saling tolong menolong. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/ 5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلُكُ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ ۖ إِن قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dijelaskan bahwa setiap umat manusia diharuskan saling tolong menolong dalam perbuatan kebaikan, demikian pula dalam produk Arrum Umrah yang ada di Pegadaian Parepare bertujuan untuk saling

membantu dalam hal kebajikan dan beribadah tanpa adanya unsur menyiksa dikemudian hari dengan cara yang telah dianjurkan dan tidak diperkenankan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau jalan tidak benar. Sehingga dengan adanya produk Arrum Umrah dapat menambah pendapatan dari pihak Pegadaian Parepare serta menolong masyarakat dengan membiayainya tanpa ada unsur memberatkan di didalam akad dan pembayaran.

B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Akad Pembiayaan Umrah Di Pegadaian Parepare

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan utang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang.⁸⁵ Dalam Fatwa DSN MUI No.25 nomor kedua butir ketiga bahwa “pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin”. Pegadaian dalam penyaluran pembiayaan Arrum Umroh di awal akad menetapkan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,- serta biaya pemeliharaan barang jaminan yang tidak dihitung dari hutang si rahin melainkan dari nilai taksiran jaminan.

Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn. Ketentuan barang jamnian (marhun) dalam Fatwa DSN MUI No.92 nomor tiga butir satu bahwa “baramg jaminan (marhun) harsu berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset berupa suku, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya”. Dalam penyaluran

⁸⁵ Muhammad, 2006 *Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta* ekonisia

pembiayaan Arrum Umroh Pegadaian memberikan syarat emas/logam mulia dengan minimal senilai Rp 1.000.000,- sebagai agunan (jaminan) dari pemberian pinjaman.

Pelaksanaan pembiayaan Arrum Umroh dengan Fatwa DSN MUI No. 92 nomor 4 butir 2 menyebutkan utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya. Pembiayaan Arrum Umroh utang sebesar Rp 30.000.000,- atas jaminan emas minimal senilai Rp 1.000.000,- yang telah diberikan nasabah serta pembayaran dengan cara diangsur dengan jangka waktunya 12, 18, 24, dan 36 bulan.

Pelaksanaan pembiayaan Arrum Umroh dengan Fatwa DSN MUI No. 92 nomor 6 butir 3 bahwa “ dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya dari mu’nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah pada akad ijarah. Pembiayaan Arrum Umroh pada Pegadaian menetapkan mu’nah (jasa pemeliharaan) sebesar 0,65% dari nilai taksiran barang jaminan.

Pelaksanaan pembiayaan Arrum Umroh dengan Fatwa DSN MUI No. 92 bagian empat pasal 5a bahwa “Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan mengenakan *ta’widh* dan *ta’zir* dalam hal Rahin melanggar perjanjian atau terlambat menuaikan kewajibannya. Pembiayaan Arrum Umroh pada Pegadaian menetapkan ganti rugi (*ta’widh*). Dalam kontrak dijelaskan mengenai ganti rugi yaitu 1) apabila melampaui tanggal jatuh tempo nasabah akan dikenakan ganti rugi, 2) apabila nasabah mengalami keterlambatan akan dikenakan denda 4% perhari dibagi 30 hari dari besarnya angsuran pada setiap bulan. Dana *ta’widh* atau ganti rugi akan digunakan untuk dana sosial.

Pelaksanaan pembiayaan Arrum Umroh dengan Fatwa DSN MUI No. 92 bagian ketujuh pasal 2 bahwa “Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya”. Fatwa DSN MUI No. 92 bagian ketujuh pasal 3 ayat (1) dan (2) bahwa “apabila sudah diberi peringatan dan pemberitahuan nasabah tetap tidak menunaikan kewajibannya, maka dapat menjual paksa barang jaminan tersebut sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI mengenai rahn. Dalam pembiayaan Arrum Umroh di Pegadaian jika nasabah melakukan telat membayar angsuran 3 bulan berturut-turut maka pihak Pegadaian akan menjual barang jaminan (marhun).

Ekonomi Islam sangat mementingkan prinsip tanggung jawab. Dimana tanggung jawab dalam ekonomi islam dikenal dengan khilafah. Pengertian umumnya ialah kepercayaan dan tanggung jawab manusia atas apa yang dikuasakan kepadanya. Dalam arti sempit khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang diberikan wewenang oleh Allah untuk mencapai mashlahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di bumi.⁸⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pada produk Arrum Umrah di Pegadaian Parepare adalah menjelaskan pada calon nasabah mengenai syarat syarat yang harus dipenuhi, proses pembiayaan serta keuntungan yang diperolehnya. Dari pihak pegadaian bertanggung jawab atas barang jaminan yang diterima oleh calon nasabah. Dari pihak nasabah sendiri bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dibebankan seperti biaya administrasi maupun biaya mu'nah (biaya

⁸⁶ Munrokin Misanam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h.62.

pemeliharaan barang jaminan) serta angsuran yang wajib dibayarkan setiap bulannya berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.

Konsep ekonomi islam dalam pemberian dan pengembalian anggaran atau disebut pula dengan pinjam meminjam (Al-Qardh), merupakan akad transaksi ekonomi. Pemberian dan pengembalian bantuan anggaran dapat dikatakan sebagai salah satu transaksi yang mengandung unsur tolong menolong. Oleh karena itu, tidak dibolehkannya dalam pemberian bantuan untuk tidak mensyaratkan tambahan ketika mengembalikan anggaran tersebut.⁸⁷

Secara mekanisme proses pemberian dan pengembalian dana pinjaman yang dilakukan oleh Pegadaian Parepare pada masyarakat dengan mengadakan perjanjian atau akad mengenai jumlah produk Arrum Umrah serta pada saat pengembalian dana tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Ekonomi Islam juga mementingkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi Islam bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Menurut Muhammad Irfan Solihin keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada mereka memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu di pihak mereka.⁸⁸ Dalam konsep ekonomi islam, keadilan adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, biar jadi “sama rasa sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja yang bekerja keras.

⁸⁷ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.138

⁸⁸ Ahmad Ilham Sholih, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia.2010, h.24.

Keadilan diartikan suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, hak yang sama atas kompensasi, hak untuk hidup yang layak, hak untuk berkembang dan tidak dirugikan, dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan.⁸⁹

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme Ekonomi Islam. Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berdasarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, namun dalam pertimbangan aturan alam. Alam diciptakan dari prinsip keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat digunakan untuk penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi.⁹⁰

Menurut Umar Chapra, dilihat dari aspek aqidah Islam Al-Quran menepatkan keadilan sederajat dengan kebaikan dan ketakwaan. Hal ini didasarkan pada QS. Al-Maidah/ 5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۸

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁹¹

Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapapun akan meningkatkan masyarakat, dengan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan beribadah masyarakat dengan penyediaan dana pinjaman untuk memfasilitasi ke tanah suci.

⁸⁹ Munrokhim Misanam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), h.59

⁹⁰ Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-Syariah*, Vol 20, No.20, 2018, h. 14

⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019)

Prinsip keadilan merupakan hal yang sangat ditekankan dalam perekonomian Islam, adil berarti tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, tidak ada pihak yang terzalimi. Dalam menciptakan pemerataan bantuan dana pinjaman bagi masyarakat. Keadilan ekonomi sangat menekankan persamaan manusia dan menghindari segala bentuk eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada orang dan sebagainya. Manusia dihadapan Allah memiliki derajat yang sama tanpa ada yang boleh merasa mulia dari yang lain. Keadilan ekonomi melarang tegas penimbunan kekayaan dan menawarkan konsep zakat, infak, sedekah dan waqaf.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Pembiayaan Umrah Di Pegadaian Parepare Tinjauan Ekonomi Islam maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk Arrum Umroh adalah produk yang memudahkan masyarakat agar dapat beribadah ke tanah suci meski terkendala dengan biaya. Model pembiayaan produk Arrum Umroh di Pegadaian menggunakan agunan atau jaminan logam mulia atau emas perhiasan lainnya minimal senilai Rp 1.000.000,- kemudian Pegadaian melakukan pembiayaan dengan harga paket Umroh Rp 30.000.000,- yang pengembalian uangnya atau pembayarannya dengan cara diangsur atau dicicil serta Pegadaian menetapkan biaya mu'nah (biaya pemeliharaan barang jaminan) 0,65% dari nilai taksiran jaminan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat awal akad. Hal ini dalam analisis ekonomi Islam sejalan prinsip tolong menolong karena pihak Pegadaian Parepare mengeluarkan salah satu produk Arrum Umroh yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat..
2. Pembiayaan produk Arrum Umroh berlandaskan Fatwa DSN MUI telah sesuai serta Pegadaian mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dalam ekonomi Islam sejalan dengan prinsip tanggung jawab yang baik dari pihak Pegadaian parepare maupun dengan nasabah pembiayaan produk Arrum Umrah serta dalam penjabaran ekonomi islam merupakan prinsip keadilan dari penentuan

harga produk serta angsuran yang harus dibayarkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Keuangan khususnya Pegadaian Parepare diharapkan agar melakukan promosi kepada masyarakat yang lebih meluas serta melakukan survei dengan teliti ketika ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Arrum Umroh untuk meminimalisir resiko yang terjadi dikemudian hari.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan adanya pembiayaan Arrum Umroh dengan sangat baik dan amanah agar dapat terjangkau untuk masyarakat lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya tentang Pegadaian Parepare dalam membantu dan memudahkan masyarakat khususnya untuk program ibadah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Referensi Buku

- Al Munawar, Said Agil Husin, dan Abdul Halim. 2003. *Fikih Haji menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabrur*. (Jakarta: Ciputat Press).
- Anggito, Albi dan Johar Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak)
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. (Bandung: Rafika Aditama).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. (Yogyakarta: Bina Aksara).
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras).
- Atjeh, Aboebakar. 1993. *Ka'bah Dan Perjalanannya*. (Solo : Ramadhani).
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran Tajwid & Terjemah*. (Bandung : CV Penerbit Diponegoro).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. (Ponorogo: STAIN Po Press).
- Helaluddin & Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. (Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar).
- Kasmir. 2001. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara).

- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. (Yogyakarta: UII Press).
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: YKPN)
- Fitrah, Muh. dan Lutfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian (penelitian kualitatif), Tindakan kelas dan Studi Kasus*. (Bima: CV Jejak).
- Rochimi, H. Bdurachman. 2009. *Segala tentang Haji dan Umrah*. (Jakarta: Erlangga)
- Subagyo, Joyo. 2006. *Metode Penelitian (dalam teori praktek)*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia).
- Sukardi. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara,).
- Sutedi, Andrian. 2008. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Press).
- Umрати Dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrayr).
- Zubair, Muhammad Kamal dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press).

Referensi Jurnal

- Abdur Naufal. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multiakad Tentang Sistem Pembiayaan Umrah Merdeka Menurut Ulama Hambaliyah dan Syafi’iyah (Studi Kasus Aplikasi Paytren Buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional Di Surakarta)”, (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Indah Fitriana Sari. 2015. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT Arminareka Perdana Yogyakarta”, (*Skripsi*: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Thara Hafsyah Khairani. 2019. “Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dana Talangan dalam Penyelenggaraan Jasa Umrah pada PT. Holiday Angkasa Wisata Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam”, (*Skripsi*: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau).
- Wahyuni Puspitasari. 2018 “Implementasi Akad Ijarah Bagi Nasabah Calon Jamaah Umrah pada Bank BNI Syariah”, (*Skripsi*: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Widiana Sisilia Yuliyau. 2016. “Pembiayaan Talangan Dana Umrah Melalui Produk Ijarah Fleci iB Hasanah Umrah pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat”, (*Skripsi*: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Referensi Internet

- Ihram.co.id, “Biaya Umrah Naik, Jamaah Tetap Antusias”,
<https://ihram.co.id/berita/qjudh1282/biaya-Umrah-naik-jamaah-tetap-antusias>
 (diakses pada 15 November 2020, pukul 21.27 WIB)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No:4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Liputan6.com, “Adira Finace Rilis Produk Syariah Umrah Tanpa Jaminan”,
<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3962845/adira-finance-rilis-produk-umrah-tanpa-jaminan>
 (diakses pada 10 Mei 2019, pukul 19.14 WIB).

Wawancara

Wawancara dengan Aliyul Budi Darmawan tanggal 7 Oktober 2022 di Kantor Pegadaian Area Parepare.

Wawancara dengan Rahmat Hidayat tanggal 10 Oktober di Kantor Pegadaian Area Parepare

Wawancara dengan Muhammad Izhaq tanggal 7 Oktober di Kantor Pegadaian Area Parepare

Wawancara dengan Suleman tanggal 15 Oktober 2022

Wawancara dengan Saharia tanggal 15 Oktober 2022





Data Daftar Nama Nasabah Produk Arrum Umrah Pegadaian Area Parepare

No.	Nama	No. Kartu Keluarga	Umur	Jenis Kelamin
1	Suleman	7315070208092845	45	L
2	Huda	7315072908180004	42	L
3	Muh. Sabir	7315070208093038	41	L
4	M. Amin	7372032809100036	37	L
5	Saharia	7372033112650004	40	P
6	Yati	7372037114740126	35	P
7	Nasrah	7372010254300004	25	P

Data Formulir Arrum Umrah Pegadaian Area Parepare

FORM APLIKASI PEGADAIAN ARRUM WISATA

Halaman Depan

Pegadaian

No. XXXXXX

FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN ARRUM WISATA

Kantor Cabang LPS

No. XXXXXX

Nama Nasabah

Nama Lengkap

Keluarga yang Didaftarkan

Nama lengkap 1

Nama lengkap 2

Nama lengkap 3

Nama lengkap 4

No. Identitas

No. Identitas

No. Identitas

No. Identitas

Rencana Waktu Keberangkatan

Travel

Daerah asal keberangkatan

Jangka Waktu

Asal Barang

Barang Jaminan (Marhun) yang Diserahkan

12 Bulan

18 Bulan

24 Bulan

36 Bulan

Hasil Usaha

Hasil Investasi

Perjanjian

Wanisan

Hibah

Hadiah

No. XXXXXX

TANDA TERIMA BARANG JAMINAN

(Dilisi oleh Pengas)

Nama Nasabah

Barang Jaminan (Marhun) yang Diserahkan

Petugas Penerima Barang Jaminan (Marhun)

Formulir ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Formulir Data Nasabah dengan ini saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya menyetujui prosedur pencaharian barang jaminan (Marhun) yang dilakukan oleh PT PEGADAIAN (Perzer).

Halaman Belakang

Nomor Perjanjian

Uraian Barang Jaminan/Marhun dan Hasil Penjualan

Penaksir

Taksir Rp

MD Rp

Kuasa Pemutus Kredit (KIP)

Taksir Rp


MB Rp

Tanggal

Kuasa Pemutus Taksiran (KPT)

Brosur Pembiayaan Arrum Umrah Pegadaian





Keunggulan

- Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014
- Langsung mendapatkan porsi umrah
- Biaya pemeliharaan marhun (mu'nah) terjangkau
- Proses pengajuan pembiayaan mudah
- Aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tarif dan Jangka Waktu

Jangka Waktu	Angsuran / Bulan
12 Bulan	Rp 2.336.200
18 Bulan	Rp 1.294.500
24 Bulan	Rp 947.300
36 Bulan	Rp 773.700

Proses Pengajuan

-  Datang ke outlet Pegadaian dan menyerahkan persyaratan
-  Menandatangani akad dan memperoleh pinjaman Rp.30 juta dalam bentuk tabungan
-  Ke Bank Syariah rekanan Pegadaian untuk memperoleh SABPIH
-  Ke Kemenag untuk memperoleh nomor porsi / SPPH
-  Menyerahkan SPPH, SA BPIH dan buku tabungan ke Pegadaian

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Pas foto 3x4
4. Surat Ket. Domisili
5. Surat Ket. Sehat
6. Jaminan emas senilai min. Rp 1 juta hingga harga paket umrah

Tepat Caranya. *Berkah Hasilnya*

Pegadaian Call Center
 **1500 569**



NAMA MAHASISWA : RENI NITA SARI
 NIM : 17.2400.022
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : SISTEM PEMBIAYAAN UMRAH DI PEGADAIAN
 PAREPARE TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Instrumen Penelitian

1. Apa itu produk Arrum Umrah yang ada di Pegadaian Area Parepare?
2. Sejak kapan produk pembiayaan umrah diperkenalkan kepada masyarakat?
3. Bagaimana cara pegadaian memperkenalkan produk pembiayaan umrah kepada masyarakat?
4. Apa yang menjadi landasan hukum/syariah diadakannya pembiayaan umrah di Pegadaian Parepare?
5. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Parepare dalam produk pembiayaan umrah?
6. Berapa lama pembiayaan umrah ini sudah berjalan? Sejauh mana perkembangannya di Pegadaian Parepare?
7. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pembiayaan umrah?
8. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan umrah?

9. Berapa banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan umrah dari persentase total nasabah di Pegadaian Parepare?
10. Apa keunggulan pembiayaan umrah di Pegadaian Parepare dibanding pembiayaan lainnya?
11. Mengapa memilih produk Arrum Umrah di Pegadaian?
12. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan di Pegadaian Parepare?
13. Apa saja jaminan yang dapat diberikan nasabah untuk pembiayaan umrah?
14. Bagaimana kriteria kelayakan nasabah agar disetujui pembiayaan umrah?
15. Berapa lama masa pengembalian pembiayaan yang diberikan pada nasabah?
16. Adakan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angusrannya? Jika ada bagaimana perhitungannya?
17. Apakah ada ujarah atau biaya administrasi yang dibebankan oleh pegadaian kepada nasabah?
18. Bagaimana perhitungan pembayaran ujarah yang di terapkan di Pegadaian Parepare?
19. Travel apa saja yang bekerjasama dengan Pegadaian Parepare dalam pembiayaan umrah?
20. Bagaimana pengawasan pihak Pegadaian Parepare kepada nasabah?
21. Apa resiko yang diterima pihak Pegadaian Parepare dalam pembiayaan umrah?

Parepare, 21 November 2021

Mengetahui,

PembimbingUtama

PembimbingPendamping



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP. 19730129 200501 1 004



Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP. 19760604 200604 2 001

Data Mentah

1. Apa itu produk Arrum Umrah yang ada di Pegadaian Area Parepare?

Jawab: “Produk Arrum Umrah adalah produk yang memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci dengan jaminan emas atau logam mulia yang nominalnya senilai dengan Rp 1.000.000,-.” Rahmat Hidayat (Deputy Bisnis Kantor Area Parepare)

“Ada beberapa produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Pegadaian salah satunya yaitu pembiayaan Arrum Umrah dengan memanfaatkan emas sebagai agunannya” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

2. Sejak kapan produk pembiayaan umrah diperkenalkan kepada masyarakat?

Jawab: “Piloting pertama kali sejak akhir tahun 2019, namun sempat tidak berjalan dikarenakan adanya pandemi. Dan awal tahun 2022 dibuka kembali dan dibulan september 2022 sudah mendapatkan nasabah 3 orang”. Rahmat Hidayat (Deputy Bisnis Kantor Area Parepare)

3. Bagaimana cara pegadaian memperkenalkan produk pembiayaan umrah kepada masyarakat?

Jawab: “Dalam mempromosikan produk Arrum Umrah kami mengadakan seminar di acara tertentu, bazar , nasabah mengajukan diri dan bekerja sama dengan travel.” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

“Promosi produk Arrum Umrah yang dilakukan oleh pegadaian itu dengan melakukan seminar atau workshop diberbagai tempat serta brosur dan melalui sosial media.” Muhammad Izhaq (Asessment Penjualan Pegadaian area Parepare)

“Awalnya saya nasabah tabungan emas ji di Pegadaian tapi karena lihat brosur sama spanduk yang ada di Pegadaian makanya saya tertarik dengan ini produk apalagi ada keinginan menunaikan ibadah ke tanah suci.” Suleman (Nasabah Pegadaian Parepare)

4. Apa yang menjadi landasan hukum/syariah diadakannya pembiayaan umrah di Pegadaian Parepare?

Jawab: “Kami menggunakan landasan hukum Fatwa DSN MUI nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn dalam melaksanakan produk pembiayaan umrah.” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

5. Akad apa yang digunakan oleh Pegadaian Parepare dalam produk pembiayaan umrah?

Jawab: “Produk Arrum Umrah menggunakan akad Rahn yang mana akan dijelaskan oleh Pegadaian sebelum memperoleh pembiayaan. Rahmat Hidayat (Deputy Bisnis Pegadaian Kantor Area Parepare)

“Akad yang dipergunakan dalam transaksi Arrum Umrah adalah *rahn* atau *rahn tasjily* dengan *ijarah* muti jasa yaitu *murtahin* memberikan pinjaman uang kepada *rahin* dengan jaminan emas (logam mulia, emas perhiasan termasuk berlian, dan tabungan emas). Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

6. Berapa lama pembiayaan umrah ini sudah berjalan? Sejauh mana perkembangannya di Pegadaian Parepare?

Jawab: “Piloting pertama kali sejak akhir tahun 2019, namun sempat tidak berjalan dikarenakan adanya pandemi. Dan awal tahun 2022 dibuka kembali dan dibulan september 2022 sudah mendapatkan nasabah 7 orang” Rahmat Hidayat (Deputy Bisnis Pegadaian Kantor Area Parepare)

7. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pembiayaan umrah?

Jawab: “Produk Arrum Umrah ini bertujuan untuk membantu sebanyak mungkin masyarakat dalam mewujudkan impian mereka untuk beribadah ke Tanah Suci, atau wilayah halal lainnya.” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

8. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan umrah?

Jawab: “Larangan kunjungan ke Negara Arab Saudi yang diakibatkan oleh Pandemi Corona menghambat pelaksanaan umrah.” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

9. Berapa banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan umrah dari persentase total nasabah di Pegadaian Parepare?

Jawab: “Piloting pertama kali sejak akhir tahun 2019, namun sempat tidak berjalan dikarenakan adanya pandemi. Dan awal tahun 2022 dibuka kembali dan dibulan september 2022 sudah mendapatkan nasabah 3 orang” Rahmat Hidayat (Deputy Bisnis Pegadaian Kantor Area Parepare)

10. Apa keunggulan pembiayaan umrah di Pegadaian Parepare dibanding pembiayaan lainnya?

Jawab: 1. Nasabah dijadwalkan berangkat umroh 45 hari sejak dilakukan akad. 2. Marhun bih (uang pinjaman) dari emas yang dijamin minimal Rp 1.000.000,- hingga harga paket umroh. 3. Jangka waktu pinjaman Arrum Umroh ditetapkan selama 12, 18, 24, dan 36 bulan. Muhammad Izhaq (Assessment Penjualan Pegadaian Area Parepare)

11. Mengapa harus memilih produk Arrum Umrah Pegadaian?

Jawab: “Dengan adanya produk seperti ini kami bisa mi beribadah dengan berangkat dulu nanti pulang baru bayar angsurannya, apalagi pegawai disana baik-baik jadi kami percaya.” Huda (Nasabah Pegadaian Parepare)

“Di pegadaian itu tidak ribet prosesnya apalagi produk Arrum Umrah yang penting ada emas ta bisa dijadikan jaminan.” Yati (Nasabah Pegadaian Parepare)

12. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan di Pegadaian Parepare?

Jawab: “Ada beberapa prosedur yang kami terapkan dalam pemberian pembiayaan Umrah yaitu, tahap pemberkasan, pengumpulan data, wawancara, keputusan pemberian pinjaman, penantanda tangan akad dan realisasi pembiayaan.” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

13. Apa saja jaminan yang dapat diberikan nasabah untuk pembiayaan umrah?

Jawab: “Ketika baru mau ki daftar produk Arrum Umrah cukup bawa syarat-syarat yang diwajibkan dengan bawa jaminan emas ta.” Muhammad Izhaq (Assessment penjualan Pegadaian Area Parepare)

14. Bagaimana kriteria kelayakan nasabah agar disetujui pembiayaan umrah?

Jawab: “umur min. 17 tahun, memiliki agunan, dan memiliki paspor (masa berlaku min. 6 bulan dihitung dari tanggal keberangkatan)” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

15. Berapa lama masa pengembalian pembiayaan yang diberikan pada nasabah?

Jawab: “jangka waktu pinjaman Arrum Umrah ditetapkan selama 12, 18, 24, dan 36 bulan” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

16. Adakan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angusrannya? Jika ada bagaimana perhitungannya?

Jawab: “Resiko yang umumnya terjadi pada suatu pembiayan itu nasabah yang telat membayar angsuran dan nasabah yang meninggal dunia maka dari

itu Pegadaian menetapkan denda 4% dari angsuran setiap bulannya.” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

17. Apakah ada ujrak atau biaya administrasi yang dibebankan oleh pegadaian kepada nasabah?

Jawab: “Yang pertama itu membayar ki uang administrasi Rp 100.000,- kemudian setiap bulan membayar angsuran sampai jangka waktu yang dipilih dan ada biaya untuk barang jaminan yang dipotong sama Pegadaian.” Suleman (Nasabah Pegadaian Area Parepare)

18. Bagaimana perhitungan pembayaran ujrak yang di terapkan di Pegadaian Parepare?

Jawab: “Nasabah bebas memilih jangka waktu untuk membayar angsuran dan berapa besarnya jaminan emas yang diberikan, kami pihak Pegadaian mengenakan biaya mu’nah (biaya pemeliharaan barang jaminan) sebesar 0,65% dari nilai jaminan” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

“Nasabah yang nau memperoleh pembiayaan produk Arrum Umrah dapat langsung ke outlet Pegadaian terdekat dengan membawa jaminan emas serta melengkapi syarat yang ditentukan oleh Pegadaian dan membayar biaya mu’nah (baiya pemeliharaan barang jaminan) 0,65% dari nilai jaminan emas.” Rahmat Hidayat (Deputy Bisnis Pegadaian Kantor Area Parepare)

19. Travel apa saja yang bekerjasama dengan Pegadaian Parepare dalam pembiayaan umrah?

Jawab: “Dalam pemilihan travel yang bekerja sama kami pastikan dapat dipercaya karena bagi kami kenyamanan calon nasabh menjadi perhatian utama salah satu travel yaitu Go Halal Go yang berkolaborasi dengan 6 mitra travel terpercaya.” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

20. Bagaimana pengawasan pihak Pegadaian Parepare kepada nasabah?

Jawab: “pemeriksaan pada saat proses pmbelian pinjaman, pemeriksaan pasca akad” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare)

21. Apa resiko yang diterima pihak Pegadaian Parepare dalam pembiayaan umrah?

Jawab: “Resiko gagal bayar dapat dilakukan oleh nasabah yang tidak ingin menyelesaikan atau membayar kewajibannya, jadi hal seperti itu kembali kepada masing-masing individu.” Aliyul Budi (Sales Chanel Pegadaian Area Parepare).



SURAT IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN DARI IAIN PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 309 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4558/In.39.8/PP.00.9/09/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RENI NITA SARI
 Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 21 MARET 1998
 NIM : 17.2400.022
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
 Semester : XI (SEBELAS)
 Alamat : JL. H. A. MUH. ARSYAD RT 003 RW 006, KELURAHAN
 WATTANG SOREANG, KECAMATAN SOREANG, KOTA
 PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM PEMBIAYAAN UMRAH DI PEGADAIAN PAREPARE TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 15 September 2022

Dekan



Muzhalifah Muhammadun

SURAT IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	SRN IP0000705
<p>PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Teip (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i></p>	
<p>REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 705/IP/DPM-PTSP/9/2022</p>	
<p>Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
<p>Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :</p>	
MENGIZINKAN	
<p>KEPADA NAMA UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan ALAMAT UNTUK</p>	<p>: RENI NITA SARI : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE : EKONOMI SYARIAH : JL. H.A.MUH. ARSYAD PAREPARE : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut : JUDUL PENELITIAN : SISTEM PEMBIAYAAN UMRAH DI PEGADAIAN PAREPARE TINJAUAN EKONOMI ISLAM</p>
<p>LOKASI PENELITIAN : 1. PT. PEGADAIAN PAREPARE 2. KEC. UJUNG (KEL. LABUKKANG) KOTA PAREPARE</p>	
<p>LAMA PENELITIAN : 26 September 2022 s.d 26 Oktober 2022</p>	
<p>a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan</p>	
<p>Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 26 September 2022</p>	
<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</p>	
<p> Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019</p>	
<p>Biaya : Rp. 0.00</p>	

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah dibundarkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Bulet
Sertifikat
Elektronik



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

M

<https://eoffice.pegadaian.co.id/nde/print/275913>


Pegadaian

12 Januari 2023

Nomor : e-06/00723.01/2023
Lampiran : -
Urgensi : Segera

Kepada Yth.
DEKAN IAIN


Hal : **Surat Keterangan Selesai Meneliti**

Dengan Hormat,
dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Reni Nila Sari
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul Penelitian: Sistem Pembiayaan Umrah Di PT Pegadaian Parepare Tinjauan Ekonomi Islam

telah melakukan penelitian di PT Pegadaian Area Parepare

Demikian untuk di ketahui seperlunya


PAREPARE

PT Pegadaian



(MUHAMMAD SADIK)
Kepala Departemen Produk
Gadai Kantor Area Pare-Pare

Dokumentasi



 **Pegadaian**
Mengatasi Masalah Tanpa Masalah



Pegadaian Syariah
Arrum Umroh Wisata Religi

Tepat Caranya, Berkah Hasilnya



esqtour

ESQ Tours & Travel Umroh Haji

UMROH ESQ 165
PAKET REGULER 10 HARI
2022
RP 22,5 JT

JALAN MABRUR
IDUL ADHA
SPECIAL
UP TO 50% DISKON

JALAN MABRUR
13 DAYS BEAUTIFUL SPAIN MOROCCO
IDR 53,500,000

HISTORICAL TOUR
EGYPT ROSHO PETER
IDR 34,600,000



aqobah.travel

Aqobah Umroh Haji Plus



madani.tour.travel

Madani Tour & Travel



tazkiatourstravel

Haji Mudah, Indah & Berkah



gohalalgo
Gohalalgo

Aplikasi
Tangga

Wapauwe
TANJUNGPINANG

Pasaka Rantau Lawas
TAMBOREJO, KABUPATEN TANJUNGPINANG

Gohalalgo Giveaway
10 juta rupiah
Periode November 2019

#masjidkenangan

Gohalalgo Giveaway
10 juta rupiah
Periode November 2019

Periode November 2019

Selengkapnya klik link bio Instagram Gohalalgo

patunatourstravel
Patuna Travel Umroh Haji BSD

Paket Haji
Tahun 2027 / 2028

HAJI KHUSUS
TAHUN 2027 / 2028
126 juta

PAKET HAJI
TAHUN 2027/2028

DAFTAR HAJI KHUSUS
Masa Tanggula Tahun 2027 / 2028
126 juta

Umroh Zaitun
By SMARTS

CASHBACK
900 RIBU

Pegadaian

MIKAH AL SHOHADA MADINAH NOZOL ROYAL INN

BERANGKAT 16 FEB 2023 MAKASSAR - MADINAH

Lion air

Kode Paket
ZAEYOECAIODB

QUAD	TRIPLE	DOUBLE
34.900.000	36.200.000	38.500.000



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Reni Nita Sari, lahir di Parepare pada tanggal 21 Maret 1998 merupakan anak dari pasangan Bapak Arifai dan Ibu Rosmini. Penulis beralamat jalan H. A. Muh. Arsyad, Wattang Soreang, Soreang Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 10 Parepare pada Tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Parepare pada tahun 2013, selanjutnya menempuh pendidikan di SMK 1 Parepare dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni di Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang telah bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul “ Sistem Pembiayaan Umrah Di Pegadaian Parepare Tinjauan Ekonomi Islam”